

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan sebuah perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal. Sejalan dengan hal itu, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian. Tidak semua pasangan suami-isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firman-Nya yang artinya berbunyi :“Dijadikan sesiapa yang dikehendaki-Nya tidak memperoleh anak (mandul)”.¹

Kemandulan, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara' selagi cara yang digunakan tidak bertentangan dengan kehendak syara'.

Dewasa ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami. Teknologi tersebut dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (program bayi tabung). Cara ini ternyata dapat diterima dan telah berkembang di masyarakat.

Teknologi kedokteran ini ditemukan pada tahun 1970-an yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul). Hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan atau penyakit seperti ;

¹ Q.S. As Syura : 50

endometriosis (radang selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan). Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan solusi bagi pasangan suami isteri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan pembuahan *in vitro fertilization* (IVF) yang semakin pesat, muncul ide *surrogate mother* (ibu pengganti/sewa rahim/*gestational agreement*) yaitu wanita yang bersedia disewa rahimnya dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung, tetapi ada varian lain yang menyatakan bahwa perikatan yang terjadi tidak didasari berdasarkan imbalan melainkan karena dasar kekerabatan (walaupun jarang), dimana seorang kerabat wanita bersedia mengandung benih dari saudara wanitanya tanpa imbalan materi,² untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah *surrogate mother* dalam penulisan skripsi ini.

Awalnya *surrogate mother* terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela, tetapi pada perkembangannya, terjadi pergeseran makna dari substansi awal sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau penyakit) kearah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim. Pihak penyewa bukan lagi karena alasan medis,

² Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 36

tetapi telah beralih ke alasan kosmetika dan estetika (tidak mau tubuhnya akan cacat dan jelek akibat melahirkan serta “malas” untuk mengandung dan melahirkan).

Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi, proses *surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas, tetapi ternyata proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih objek yang dijanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa.

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga yang jelas (nasab), hal tersebut karena berkaitan dengan hubungan keluarga yang menentukan pula akan hak waris si anak. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Anak yang lahir dari proses ibu pengganti (*surrogate mother*) tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah atau dengan kata lain termasuk anak luar kawin sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya.

Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Namun ternyata praktek *surrogate mother* ini terjadi di Indonesia secara diam-diam. Seperti pernah diberitakan oleh media pada tahun 2009, artis Zarima Mirafsur dikabarkan telah menyewakan rahimnya kepada pasangan suami-isteri pengusaha asal Surabaya dengan imbalan sejumlah uang dan rumah,³ hal tersebut memberikan indikasi bahwa praktek *surrogate mother* telah terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pakar hukum kesehatan Universitas Katolik Soegidjapranata di Semarang, Prof. Agnes Widanti, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada praktek *surrogate mother* di Indonesia namun tidak ada yang berani bersikap terbuka karena belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Regulasi di Indonesia hanya mengatur terkait bayi tabung yang sebenarnya prosesnya sama dengan *surrogate mother*, tetapi dalam bayi tabung benih ditanam pada si isteri, bukan orang lain. Beliau menilai bahwa perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur tentang praktek *surrogate mother* di Indonesia.

Meskipun *surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas, tetapi karena proses ini masih terkendala pada peraturan perundang-undangan yang disebabkan belum adanya aturan hukum yang secara jelas mengatur tentang praktek *surrogate mother*, hal tersebut tentu saja

³ <http://racheedus.wordpress.com/2009/02/23/nadya-suleman-ibu-14-anak-bayi-tabung/> diakses pada 11 Maret 2014 pukul 13.30

menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga praktek *surrogate mother* ini masih dipertanyakan bagaimana status hukumnya karena ada permasalahan besar sebagai dampak dari kasus *surrogate mother* yaitu nasab anak yang dilahirkan yang menyangkut status anak tersebut terhadap hak warisnya.

Hal ini menarik untuk dikaji mengenai kedudukan *surrogate mother* dalam hukum Islam karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu praktek *surrogate mother* secara medis sangat mungkin dilakukan karena prosesnya secara garis besar sama dengan bayi tabung, hanya rahim ibu yang digunakan berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Kedudukan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana kedudukan ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum Islam dengan pokok bahasan :

1. Kedudukan Ibu Pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum Islam;
2. Akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam:
 - a. Kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti (*surrogate mother*);
 - b. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam hal kewarisan.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Ruang Lingkup Pembahasan dan Ruang Lingkup Bidang Ilmu. Ruang Lingkup Pembahasan adalah aspek hukum dan kedudukan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) berdasarkan hukum Islam serta akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother*, sedangkan Ruang Lingkup Bidang Ilmu adalah hukum keperdataan khususnya di bidang hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang:

- a. Kedudukan ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum Islam;
- b. Akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam:
 - 1) Kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti (*surrogate mother*);
 - 2) Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam hal kewarisan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum Islam yang berkenaan dengan kedudukan ibu pengganti (*surrogate*

mother) dan akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam hukum Islam;

- 2) Sebagai informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana kedudukan ibu pengganti (*surrogate mother*) serta akibat hukum terhadap anak hasil praktek *surrogate mother* dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai aspek kedudukan hukum ibu pengganti (*surrogate mother*) dan akibat hukum anak hasil praktek *surrogate mother* terutama dipandang dari segi hukum Islam;
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai hukum Islam khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum ibu pengganti (*surrogate mother*);
- 3) Bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrasi pemerintahan yang ada hubungannya dengan hukum Islam;
- 4) Sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.